

PETUGAS-PENGELOLA-BMN

2026

Kpt Sek-Kab 5 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN SIMAK BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Penunjukan Pengurus/Penyimpan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2025, PP Nomor 27 Tahun 2014, Permenkeu Nomor 4/PMK,06/2015, Permenkeu Nomor 271/PMK.06/2015, Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016, Permenkeu Nomor 165/PMK.06/2021, Permenkeu Nomor 65/PMK.06/2017, Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023, Permenkeu Nomor 32 Tahun 2025, PKPU Nomor 11 Tahun 2014, PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retentias Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026.

- Penunjukan Pengurus/Penyimpan SIMAK BMN dimaksudkan untuk melaksanakan pencatatan, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, serta pelaporan Barang Milik Negara yang dikelola pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, dengan pembiayaan yang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini mencabut keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026

- Lamp: 1 hlm.